



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Sulastri**, laki-laki, Buruh Harian Lepas, lahir di Gunungkidul 8 Agustus 1977, beralamat di Padukuhan Kayen, RT002, RW003, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor: 43/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penghapusan data ganda milik Pemohon.

Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan nama SULASTRI lahir di Gunungkidul, pada tanggal 8 Agustus 1977. Berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3403140506130002 dan Akta Kelahiran nomor: 15590/CS.T/III/1988.
2. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pergi ke DKI Jakarta untuk mencari pekerjaan.
3. Bahwa setelah di DKI Jakarta supaya Pemohon mudah mendapatkan pekerjaan Pemohon membuat identitas (KTP dan KK) baru dengan nama ATHRE, lahir di Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 1979

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK: 3174050808790018 dan Kartu Keluarga nomor: 3174050804110068.

4. Bahwa karena identitas baru Pemohon tersebut ternyata membuat identitas Pemohon menjadi ganda (terdapat 2 identitas yang berbeda).
5. Bahwa karena identitas ganda tersebut membuat Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi dan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon bermaksud menghapus identitas ganda yang bernama ATHRE, lahir di Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 1979 dengan NIK: 3174050808790018 dan Kartu Keluarga nomor: 3174050804110068 dan menggunakan kembali identitas Pemohon dengan nama SULASTRI lahir di Gunungkidul, pada tanggal 8 Agustus 1977. Berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3403140506130002 dan Akta Kelahiran nomor: 15590/CS.T/III/1988.
7. Bahwa nama SULASTRI dan ATHRE adalah satu orang yang sama.
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penghapusan Data Ganda (KTP nomor: 3174050808790018 dan Kartu Keluarga nomor: 3174050804110068) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk memperjelas arti dari nama Pemohon yang sebenarnya dan untuk tertib administrasi.
9. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Penghapusan Data Ganda (KTP nomor: 3174050808790018 dan Kartu Keluarga nomor: 3174050804110068) atas nama ATHRE, lahir di Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 1979.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Identitas Pemohon sebenarnya adalah SULASTRI lahir di Gunungkidul, pada tanggal 8 Agustus 1977. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 15590/CS.T/III/1988 dan Kartu Keluarga nomor: 3403140506130002.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan penghapusan data ganda yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dating menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama A T H R E, NIK: 3174050808790018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15-02-2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SULASTRI Nomor : 15590/CS.T/III/1988 tertanggal 24 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SULASTRI, Nomor: 3403140506130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 02-06-2021;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan atas nama SULASTRI dan ATHRE, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sampang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul tertanggal 23 Februari 2024;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga A T H R E, Nomor: 3174050804110068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 09-02-2024;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama SULASTRI dengan RANTINAH, No: 380/37/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten tertanggal 01 November 2010;
7. Bukti P-7 : Fotocopy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon atas nama SULASTRI, Nomor 036/I13/I/Kpts/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kedungbolong, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 13 Juni 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ngadinem**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Kayen, RT002, RW003, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penghapusan Data Ganda pada identitas Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1977, nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah TRISNOWIYONO dan ibu kandung Pemohon adalah NGADINEM (saya sendiri);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan kepada Pemohon sejak lahir adalah SULASTRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat data ganda pada identitas Pemohon, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon bahwa pada saat Pemohon pergi ke DKI Jakarta untuk mencari pekerjaan dan supaya Pemohon mudah mendapatkan pekerjaan Pemohon membuat identitas baru dengan nama ATHRE, lahir di Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 1979 di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan nama Pemohon dari SULASTRI menjadi ATHRE, Saksi baru mengetahui setelah Pemohon bercerita akan sidang permohonannya di Pengadilan Negeri Wonosari ini;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RANTINAH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa SULASTRI dan ATHRE adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon sendiri, namun di Desa Pemohon hanya dikenal dengan nama SULASTRI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Foto dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama ATHRE, NIK: 3174050808790018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15-02-2024 tersebut adalah Pemohon;

2. **Saksi Juwatno**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Kayen, RT002, RW003, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penghapusan Data Ganda pada identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1977, nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah TRISNOWIYONO dan ibu kandung Pemohon adalah NGADINEM (saya sendiri);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan kepada Pemohon sejak lahir adalah SULASTRI;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat data ganda pada identitas Pemohon, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Pemohon bahwa pada saat Pemohon pergi ke DKI Jakarta untuk mencari pekerjaan sekitar tahun 2000-2010 dan supaya Pemohon mudah mendapatkan pekerjaan Pemohon membuat identitas baru dengan nama ATHRE, lahir di Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 1979 di KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perubahan nama Pemohon dari SULASTRI menjadi ATHRE, Saksi baru mengetahui setelah Pemohon bercerita akan sidang permohonannya di Pengadilan Negeri Wonosari ini;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan RANTINAH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa SULASTRI dan ATHRE adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon sendiri, namun di Desa Pemohon hanya dikenal dengan nama SULASTRI;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Foto dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama ATHRE, NIK: 3174050808790018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15-02-2024 tersebut adalah Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah menghapus data ganda yakni dokumen kependudukan berupa KTP nomor: 3174050808790018 dan Kartu Keluarga nomor: 3174050804110068) atas

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ATHRE, lahir di Gunungkidul pada tanggal 8 Agustus 1979 atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar kaedah-kaedah hukum serta dasar logika hukum sesuai porsi pada setiap kasusnya;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Ngadinem dan Saksi Juwatno;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki identitas bernama SULASTRI lahir di Gunungkidul, pada tanggal 8 Agustus 1977 sebagaimana dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama SULASTRI Nomor: 15590/CS.T/III/1988 tertanggal 24 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga SULASTRI, Nomor: 3403140506130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 02-06-2021 (bukti P-3), kemudian pada tahun 2009 Pemohon merantau ke DKI Jakarta dan untuk memudahkan mencari pekerjaan Pemohon melakukan pendaftaran lagi (kedua) KTP dan KK dengan nama ATHRE lahir di Gunungkidul, pada tanggal 8 Agustus 1979 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama ATHRE, NIK: 3174050808790018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15-02-2024 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga ATHRE, Nomor: 3174050804110068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 09-02-2024 (bukti P-5), hal tersebut mengakibatkan atas diri Pemohon terdapat identitas ganda, sehingga menjadi kendala dalam pendaftaran kutipan akta kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan keterangan Para Saksi, identitas Pemohon adalah nama SULASTRI lahir di Gunungkidul, pada tanggal 8 Agustus 1977, sedangkan untuk identitas atas nama ATHRE, Para Saksi tidak mengetahuinya hanya mendapatkan cerita dari Pemohon bahwa nama ATHRE adalah identitas yang digunakan Pemohon saat merantau di DKI Jakarta, dan kini Pemohon hendak menghapus identitas atas nama ATHRE agar identitas atas nama Pemohon tidak lagi ganda;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan mendasar adalah adanya 2 (dua) versi identitas kependudukan yang melekat pada Pemohon dan masing-masing tertuang dalam suatu dokumen kependudukan berbeda berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, sementara saat ini Pemohon ingin menggunakan identitas asal Pemohon yakni atas nama SULASTRI sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-3 yang sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah atas nama SULASTRI dengan RANTINAH, No: 380/37/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten tertanggal 01 November 2010 (bukti P-6) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon atas nama SULASTRI, Nomor 036/I13//Kpts/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kedungbolong, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 13 Juni 1991 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain permasalahan yang telah terurai, Hakim berpendapat bahwa permasalahan juga diawali dengan adanya pendaftaran kedua yang dilakukan oleh Pemohon saat mencari pekerjaan di DKI Jakarta dengan identitas yang tidak sesuai dengan identitas Pemohon, hal mana bukan suatu yang dapat dibenarkan dan dapat melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penyebab lain pula karena keterbatasan sistem pendaftaran atau perekaman kependudukan, yang belum dapat mendeteksi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang telah melakukan perekaman, sehingga setiap masyarakat dapat melakukan perekaman berulang yang dapat mengakibatkan identitas ganda;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing identitas telah dituangkan dalam dokumen kependudukan hal mana berarti telah ada dalam database dan Pemohon dalam permohonannya memohonkan penghapusan salah satu identitas tersebut, maka dapat diyakini telah terjadi permasalahan administrasi yang menyebabkan *maladministrasi*;

Menimbang, bahwa terkait kata penghapusan bukanlah merupakan termonologi dalam administrasi kependudukan, selain itu dalam hal ini pokok permasalahannya adalah identitas ganda tersebut telah tertuang dalam suatu dokumen kependudukan yang merupakan sebuah produk administrasi, maka penyelesaiannya adalah melalui hukum administrasi dengan cara pembatalan produk administrasi melalui keputusan tata usaha negara (TUN);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dalam hal ini Pejabat TUN khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat membatalkan suatu akta pencatatan sipil Pemohon tanpa melalui pengadilan atau dikenal dengan azas *Contrarius Actus*, (Pejabat TUN dapat melakukan pembatalan atau memperbaiki produk yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN itu sendiri) hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan menerapkan azas *Contrarius Actus* dipandang memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat dalam memberikan hak-hak administrasi masyarakat;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Pemohon lebih mengedepankan pada kaedah-kaedah hukum administrasi, maka wajib diselesaikan melalui kaedah administrasi, dan bukan melalui kaedah hukum privat/perdata, oleh karena kaedah hukum yang diterapkan oleh Pemohon bertentangan dengan stuktur hukum maka dalam hal ini

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum sudah selayaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, maupun penyelenggara pemerintahan dalam urusan administrasi kependudukan menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdausiyah Azizaty, S.H.,

Ni Ageng Djohar, S.H.

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran ..... : Rp30.000,00
2. ATK/BiayaPemberkasan..... : Rp50.000,00
3. BiayaPenggandaanBerkas (e-court) : Rp4.500,00
4. BiayaPanggilan (e-summons)..... : Rp -
5. PNBP AktaPanggilan..... : Rp10.000,00
6. Sumpah..... : Rp20.000,00
7. Materai..... : Rp10.000,00
8. Redaksi..... : Rp10.000,00

+

**Jumlah..... :Rp134.500,00**

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Who

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)